

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Menteri Pendayagunaan 14. Peraturan Negara Negara dan Reformasi Aparatur Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah(Berita Negara Instansi Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036);
- 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
- 4. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 5. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
- 6. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB III TATA CARA REVIU

Pasal 4

- (1) Pihak yang melaksanakan Reviu adalah auditor aparat pengawasan intern pemerintah atau tim yang dibentuk pada Inspektorat.
- (2) Waktu pelaksanaan Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan menajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Reviu terdiri dari:
 - a. metode pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji keandalandan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
 - b. penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Kota dengan perencanaan strategis unit di bawahnya terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatannya;
 - c. penyusunan kertas kerja Reviu sekurangkurangnya mencakup;
 - 1. ruang lingkup sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b;
 - 2. hal yang direviu;
 - 3. langkah Reviu yangdilaksanakan;
 - 4. hasil pelaksanaan Reviu; dan
 - 5. kesimpulan/catatan pereviu;

- d. pereviu melaksanakan Reviu berdasarkan check list dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- e. pereviu membuat surat penyataan telah direviu dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf emerupakan bagian dari Laporan Kinerja.

Pasal 6

- (1) Inpektur menetapkan kebijakan teknis Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan secara berkala.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fokus Reviu;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. penugasan; dan
 - d. hallain yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan Padatanggal 20 Juli 2018

> > WALIKOTAPASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTAPASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN REVIU LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. FORMAT*CHECK LIST* REVIU

NO.		PERSYARATAN	CHECK LIST
1.	Format	a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		b. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		c. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		d. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		e. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme Penyusunan	a. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		d. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		f. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		g. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	
3.	Substansi	a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		c. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		d. Target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	

NO.	PERSYARATAN			CHECK LIST
		f.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		g.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		h.	IKU dan Indiktaor Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		i.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		j.	IKU dan IK telah SMART	

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA PASURUANTAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Pasuruan untuk tahun anggaran sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawabmanajemen Pemerintah Kota Pasuruan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama	a Kotaj, (tanggal, bulan, tanun) Inspektur
	(nama penanda tangan) NIP

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO